

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Disiplin Militer Menjadi Pidana Militer Dapat Terjadi Sesuai Kasus Nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023

Pelanggaran militer dapat mengalami eskalasi dari pelanggaran disiplin militer menjadi tindak pidana militer berdasarkan beberapa faktor kunci yang menentukan tingkat keseriusan dan dampak perbuatan tersebut. Pada awalnya, suatu perbuatan mungkin dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin militer karena sifatnya yang ringan, seperti keterlambatan, pelanggaran tata tertib, atau kelalaian kecil dalam menjalankan tugas. Namun, ketika pelanggaran tersebut dilakukan secara berulang-ulang, menunjukkan pola perilaku yang sistematis, atau berkembang menjadi perbuatan yang lebih serius, maka dapat naik tingkat menjadi tindak pidana militer.

Pada perkara nomor 17:K/PM.II-11/AD/III/2023 pelanggaran disiplin militer menjadi pidana militer dapat terjadi melalui mekanisme yang sistematis dan bertahap. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran yang pada awalnya mungkin dianggap sebagai masalah disiplin internal militer berkembang menjadi tindak pidana yang diproses melalui sistem peradilan militer.

Dalam kasus dengan nomor perkara 17:K/PM.II-11/AD/III/2023 seorang anggota Angkatan Darat telah menggunakan narkoba sejak tahun 2002, tetapi saat itu hanya menghadapi tindakan disiplin militer. Hal ini mencerminkan pendekatan internal pada periode tersebut, dengan sanksi yang relatif ringan seperti teguran,

kurungan disiplin hingga empat belas hari, atau kurungan yang lebih berat hingga dua puluh satu hari. Ketika orang yang sama ditangkap lagi pada tahun 2022, respons hukumnya jauh lebih berat. Selain tuntutan pidana, anggota tersebut diberhentikan dari dinas, dan penyerahan masalah disiplin kepada jaksa militer sepenuhnya berada dalam kewenangan atasan yang diberi wewenang disiplin (Ankum).

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2023 memberikan panduan tentang sanksi pemecatan. Surat tersebut menetapkan bahwa hukuman tambahan berupa pemecatan tidak boleh dijatuhkan kepada anggota militer yang baru pertama kali menggunakan narkoba dan tidak memiliki catatan kriminal atau disiplin sebelumnya. Namun, dalam kasus ini, individu tersebut telah menggunakan narkoba sejak tahun 2002 dan kembali melakukan pelanggaran pada tahun 2022, sehingga tidak memenuhi kriteria pengecualian. Oleh karena itu, pemecatan merupakan konsekuensi logis berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut tidak segera ditangani, pelanggaran tersebut dapat meningkat menjadi keterlibatan aktif dalam perdagangan narkoba, sebuah kejahatan serius yang dapat dikenakan hukuman berat. Tantangan utama terletak pada penegakan hukum dan pengawasan yang efektif di dalam tubuh militer itu sendiri.

Kasus bernomor 17-K/PM.II-11/AD/III/2023 ini membutuhkan kajian komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penegakan disiplin militer, khususnya eskalasi pelanggaran disiplin menjadi tindak pidana militer dalam kasus narkoba, serta implikasinya terhadap sistem peradilan militer dan kerangka disiplin militer Indonesia. Berdasarkan Putusan No. 17-

K/PM.II-11/III/2023, pelaku, seorang anggota TNI AD, membeli sabu dari seseorang yang dikenal sebagai "T" seharga Rp600.000 dan mengonsumsinya sendiri. Fokus utama dari kecenderungan pelanggaran disiplin menjadi tuntutan pidana semata-mata terletak pada peran sistem militer dan kaitannya dengan kerangka hukum Indonesia.

Disiplin militer di Indonesia terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yang mendefinisikan pelanggaran disiplin sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota militer yang bertentangan dengan perintah resmi, peraturan, atau nilai-nilai inti militer (Sapta Marga, Delapan Wajib TNI, dan Sumpah Prajurit). Ketika pelanggaran tersebut terdeteksi, pelanggaran tersebut pertama-tama ditangani melalui sistem disiplin internal: sanksi berkisar dari teguran hingga kurungan ringan (maksimal 14 hari) atau kurungan berat (maksimal 21 hari).⁴² Namun, bila pelanggaran dianggap cukup serius terutama jika mengancam integritas unit atau melibatkan unsur tindak pidana, Ansum berwenang merujuk kasus tersebut keluar dari jalur disiplin dan masuk ke sistem peradilan pidana militer. Ini mengacu pada Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang memiliki hukuman yang lebih luas termasuk penjara, pemberhentian dari jabatan, dan penurunan pangkat.

Apabila perilaku seorang anggota TNI dianggap melanggar peraturan yang berlaku atau nilai-nilai inti yang tercantum dalam Sapta Marga, Delapan Kewajiban

⁴² Salmanita Shalsabella Pramudita, "Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Dalam Sistem Peradilan Militer", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No.5, Desember 2023, Hlm. 245

TNI, dan Sumpah Prajurit, insiden tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada atasan langsung. Atasan tersebut, yang dikenal dengan singkatan hukum Ankum (atasan yang berhak menghukum), berwenang untuk memulai penyelidikan fakta dan menjatuhkan tindakan disiplin awal dalam rantai komando internal. Untuk pelanggaran ringan seperti kelalaian dalam bertugas atau pelanggaran jam malam, Ankum dapat memilih untuk mengeluarkan teguran resmi atau mengenakan hukuman disiplin hingga empat belas hari untuk pelanggaran yang lebih ringan atau hingga dua puluh satu hari untuk pelanggaran yang lebih serius.

Jika investigasi Ankum menemukan unsur-unsur yang menunjukkan perilaku kriminal atau ancaman terhadap kohesi unit seperti keterlibatan baik dengan narkoba maupun kekerasan, Ankum harus merujuk kasus tersebut ke sistem peradilan pidana militer, alih-alih menyelesaikannya hanya melalui disiplin administratif. Rujukan tersebut menandai titik eskalasi formal: Ankum meneruskan kasus tersebut ke Polisi Militer (POM), yang bertindak sebagai penyidik utama untuk pelanggaran pidana militer.⁴³ Setelah menerima laporan tersebut, Polisi Militer akan melakukan pemeriksaan mendalam sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidik mengumpulkan keterangan saksi, mengamankan bukti fisik dan digital, serta menyusun laporan temuan yang terperinci. Dalam konteks militer, POM beroperasi bersama badan penyidik resmi lainnya, Ankum itu sendiri dan dalam keadaan tertentu, jaksa militer (Oditur) memastikan bahwa pengumpulan bukti mematuhi standar hukum yang ketat.

⁴³ *Ibid.*

Setelah tahap penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Oditur Militer.⁴⁴ Jaksa meninjau kelengkapan berkas dan menilai apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung tuntutan pidana. Jika jaksa menganggap berkas lengkap, mereka menyusun Berita Acara Pendapat atau BAPAT.⁴⁵ dokumen formal yang merangkum pernyataan saksi, bukti fisik, kesaksian tersangka, dan kesimpulan hukum jaksa penuntut umum mengenai dugaan pelanggaran dan pasal yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.⁴⁶

Dengan BAPAT di tangan, jaksa menyiapkan Surat Pendapat Hukum (SPH) yang ditujukan kepada Perwira Penyerahan Perkara (Papera). SPH tersebut disertai dengan Skeppera, yaitu surat keputusan yang menyatakan penyerahan perkara ke penuntutan. Tanda tangan Papera pada Skeppera memberi wewenang kepada jaksa militer untuk melanjutkan penyusunan surat dakwaan formal.⁴⁷

Setelah surat dakwaan diterbitkan, jaksa penuntut umum akan mengajukannya ke Pengadilan Militer yang berwenang. Panitera pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan untuk terdakwa dan saksi-saksi, serta menetapkan tanggal persidangan. Pada tahap ini, perkara tersebut secara resmi akan disidangkan di hadapan majelis hakim. Hakim militer akan memimpin persidangan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Militer. Proses persidangan pada dasarnya mencerminkan persidangan pidana sipil, yaitu pernyataan

⁴⁴ Wau, Anggriani, "Kriminasi Tindak Kekerasan yang Dilakukan Sewenang-Wenang Oleh Atasan Terhadap Prajurit di Lingkungan Militer", *Jurnal Ringkasan Hukum*, Vol.12, No.3, Agustus 2023.

⁴⁵ Edwin, "Hukum Disiplin Prajurit: Sebuah Studi Hukum Militer dan Kejahatan Desersi".

⁴⁶ Pribadi and Sumpono, "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Milite"

⁴⁷ Edwin, "Hukum Disiplin Prajurit: Sebuah Studi Hukum Militer dan Kejahatan Desersi". *Op., Cit.*

pembuka, pemeriksaan saksi, penyajian bukti, pembelaan, dan argumen penutup, dengan kecepatan yang dipercepat untuk menjaga kesiapan operasional.

Selama persidangan, pengadilan dengan cermat menyeimbangkan dua keharusan: menegakkan disiplin militer yang ketat dan melindungi hak-hak terdakwa. Hakim mempertimbangkan beratnya pelanggaran dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan seperti lamanya masa tugas anggota militer, latar belakang pribadi, atau tanda-tanda pemaksaan sebelum menentukan hukuman yang tepat. Hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat mencakup hukuman penjara, pemecatan dari dinas, penurunan pangkat, pencabutan hak pensiun, atau hukuman tambahan lainnya yang dirancang untuk menjaga integritas hierarki angkatan bersenjata.

Ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang final dan mengikat, jaksa penuntut umum harus mengawasi pelaksanaan hukuman tersebut. Masa hukuman penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (LPMI), sementara sanksi administratif seperti pemberhentian tidak hormat dicatat dan dilaksanakan secara formal oleh kantor kepegawaian terkait.⁴⁸ Selama fase ini, peran Ankum tetap dalam kapasitas pengawasan, memastikan bahwa putusan ditegakkan dengan benar dan setiap konsekuensi disiplin lebih lanjut di dalam unit tersebut dikelola dengan tepat.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Edwin, "Hukum Disiplin Prajurit: Sebuah Studi Hukum Militer dan Kejahatan Desersi".

Meskipun kerangka proseduralnya jelas, berbagai studi telah menyoroti bahwa disparitas dalam pelatihan hukum, ketersediaan sumber daya, dan tekanan informal di dalam unit dapat memengaruhi konsistensi rujukan dan penuntutan. Komandan dengan pemahaman dan dukungan hukum yang kuat cenderung segera memajukan kasus-kasus serius ke pengadilan pidana, sementara yang lain mungkin menyelesaikan pelanggaran yang hampir masuk akal secara internal untuk melindungi reputasi unit. Reformasi terbaru bertujuan untuk mengurangi variasi ini melalui peningkatan pendidikan komandan, rujukan standar, dan peningkatan kualitas layanan pedoman dan sistem manajemen kasus digital terpadu di bawah inisiatif keadilan satu atap Mahkamah Agung.⁵⁰

Tahapan prosedural dalam meningkatkan pelanggaran disiplin menjadi tuntutan pidana dalam sistem peradilan militer Indonesia mencerminkan pendekatan berjenjang. Pelanggaran awal berada dalam lingkup disiplin Ankom. Kasus-kasus yang layak diadili melalui proses penyelidikan Polisi Militer, peninjauan kejaksaan melalui BAPAT, SPH, dan Skeppera, dakwaan, dan persidangan di pengadilan militer, yang diakhiri dengan eksekusi hukuman. Setiap tahapan mencakup pemeriksaan untuk menyeimbangkan ketertiban dan keadilan, dan reformasi yang sedang berlangsung berupaya untuk meningkatkan transparansi, konsistensi hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan militer.

⁵⁰ *Ibid.*

Peningkatan kasus ini memiliki implikasi yang luas terhadap sistem pembinaan dan integritas kelembagaan TNI. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI tidak hanya merusak citra personal terdakwa, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan melalui sistem peradilan pidana militer berfungsi sebagai mekanisme pembersihan internal (internal cleansing) dan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi anggota TNI lainnya. Sistem ini juga menunjukkan komitmen TNI dalam menegakkan supremasi hukum dan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran serius yang dilakukan oleh anggotanya, sesuai dengan semangat reformasi TNI yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas.

B. Penerapan Kepastian Hukum Pelanggaran Disiplin Menjadi Tindak Pidana Dalam Kasus Narkoba Di Lingkungan TNI Dalam Studi Kasus Nomor: 17-K/ PM. II-11/AD/III/2023

Penerapan kepastian hukum dalam kasus dengan nomor perkara 17-K/PM.II-11/AD/III/2023 dibangun atas fondasi hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Dasar hukum keberadaan Pengadilan Militer meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan berbagai regulasi turunannya. Kepastian hukum dalam konteks ini bermakna bahwa setiap anggota TNI memiliki pemahaman yang pasti mengenai konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus narkoba, terdapat kejelasan bahwa penyalahgunaan narkoba jenis

sabu bukan hanya melanggar disiplin militer, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memberikan prediktabilitas hukum yang dapat dipahami oleh setiap prajurit.⁵¹

Kepastian hukum dalam kasus ini tercermin melalui penerapan asas legalitas yang ketat, di mana perbuatan terdakwa dikualifikasikan berdasarkan rumusan yang spesifik dalam undang-undang. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a memberikan kepastian mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa. Rumusan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" memberikan parameter yang jelas dan terukur untuk menilai apakah perbuatan seseorang memenuhi unsur tindak pidana atau tidak.

Aspek kepastian hukum juga tampak dalam mekanisme prosedural yang diikuti dalam penanganan kasus ini. Proses dimulai dengan Surat Perintah Tugas yang sah dari Ditresnarkoba, dilanjutkan dengan penyelidikan, penangkapan, dan penggeledahan yang mengikuti prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Koordinasi antara kepolisian dan pihak militer dalam penanganan kasus menunjukkan adanya kepastian mengenai kewenangan dan yurisdiksi masing-

⁵¹ Tumbur Palti D. Hutapea, "Penerapan Rehabilitas Media Dan Sosial Bagi Prajurit TNI Dalam Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No.1, 2022, hlm. 75.

masing institusi. Peradilan militer memiliki kewenangan yang jelas dengan berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam undang-undang, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Hal ini memberikan kepastian bahwa setiap tahapan proses hukum dijalankan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.⁵²

Penerapan kepastian hukum dalam kasus ini juga tercermin dalam sistem sanksi yang berlapis dan terukur. Tuntutan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 800 juta rupiah memberikan kepastian mengenai konsekuensi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Lebih lanjut, pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer berdasarkan Pasal 26 KUHPM memberikan kepastian mengenai konsekuensi administratif-militer yang akan dihadapi. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang paling penting harus memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Sistem sanksi berlapis ini memberikan prediktabilitas yang jelas bagi setiap anggota TNI mengenai risiko hukum yang akan dihadapi jika melakukan pelanggaran serupa.⁵³

Salah satu aspek penting kepastian hukum adalah kejelasan mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara. Pasal 9 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang: (1) Mengadili tindak pidana yang

⁵² *Ibid.* hlm. 76.

⁵³ Tommy Dwi Putra, "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi", *Lex Crimen*, Vol.2, No.2, 2023, Hlm.77

dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana tersebut adalah prajurit. Dalam kasus Peltu Andy Sulistya, kepastian hukum terwujud melalui kejelasan bahwa peradilan militer memiliki kompetensi absolut untuk mengadili karena status terdakwa sebagai anggota TNI aktif. Hal ini menghilangkan ambiguitas mengenai forum peradilan yang tepat dan memberikan kepastian bagi semua pihak mengenai prosedur hukum yang akan diikuti.

Selain itu penuntutan tindak pidana narkoba di sistem Militer Indonesia sendiri menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), hierarki norma hukum yang jelas mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.³⁸ Ketentuan ini menetapkan bahwa apabila KUHPM sendiri tidak mengatur secara khusus, hukum pidana umum yang berlaku, termasuk bab-bab terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Integrasi ini memastikan bahwa peradilan militer mengacu pada undang-undang militer khusus dan kerangka hukum yang lebih luas yang mengatur pelanggaran sipil.⁵⁴

Pertama, hukum militer mencakup pelanggaran yang timbul dari tugas dan struktur khusus angkatan bersenjata. KUHPM mendefinisikan Pelanggaran militer seperti desersi, pembangkangan, dan kegagalan mematuhi perintah. Aturan-aturan ini menjaga kekompakan dan disiplin dalam jajaran. Di samping itu, undang-undang khusus juga mengatur hal-hal tertentu. Undang-Undang

⁵⁴ Faizal Akbar Sutarto, "Eksistensi dan Penerapan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer Sebagai Pidana Tambahan Dalam Persepektif Hukum Pidana Khusus"

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mendefinisikan pelanggaran mulai dari kepemilikan sederhana hingga perdagangan gelap zat terlarang dalam skala besar. Oleh karena itu, seorang anggota militer yang kedapatan memiliki narkotika Golongan I dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Undang-Undang Narkotika khusus, meskipun KUHPM menyediakan sarana prosedural untuk persidangan dan pemidanaan.⁵⁵

Narasi penuntutan narkotika di lingkungan militer dengan demikian terungkap melalui lapisan hukum yang saling terkait. Setelah mendeteksi pelanggaran, Ankom atau atasan yang berwenang menghukum akan merujuk pada peraturan disiplin militer dan dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif. Jika fakta menunjukkan adanya tindak pidana atau pengulangan pelanggaran, Ankom akan merujuk masalah tersebut ke Polisi Militer. Penyidik kemudian beroperasi berdasarkan KUHPM dan KUHP untuk mengumpulkan kesaksian, bukti fisik, dan analisis forensik. Berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Militer yang menerapkan aturan KUHPM tentang pengalihan perkara dan penyusunan surat dakwaan, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur dan mengacu pada pengertian KUHP tentang penguasaan dan pembagian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHPM.

Dalam persidangan, Pengadilan Militer berada di bawah KUHPM, tetapi menyelenggarakan sidang terbuka sesuai dengan Pasal 21 Undang-

⁵⁵ Priyadi and Sumpono, "Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer"

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim menerima alat bukti sesuai standar keandalan dan relevansi dari KUHP dan KUHPM.⁴² Hukuman untuk narkoba biasanya menghasilkan sanksi gabungan: hukuman penjara dan denda berdasarkan undang-undang narkoba ditambah hukuman militer tambahan seperti pemecatan atau penurunan pangkat yang diizinkan oleh Pasal 6 KUHPM.

Dengan menjembatani pelanggaran khusus militer dan aturan pidana umum, Pasal 1 mendorong koherensi dan keadilan. Hal ini mencegah kesenjangan dalam hukum sekaligus mempertahankan karakter khusus peradilan militer. Oleh karena itu, para prajurit menghadapi sistem yang menerapkan asas-asas hukum pidana modern berupa legalitas, proporsionalitas, dan proses hukum yang semestinya, sekaligus menegakkan disiplin ketat yang penting bagi pertahanan nasional.

Di luar aspek normatif dan prosedural yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan asas kepastian hukum dalam kasus ini juga dapat dianalisis dari perspektif teori hukum, khususnya menurut pandangan para ahli. Menurut Gustav Radbruch, salah satu pilar utama hukum adalah kepastian hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat diramalkan, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah-ubah sesuai kepentingan atau kekuasaan. Dalam konteks ini, sistem hukum militer Indonesia telah menunjukkan bahwa prinsip ini dioperasionalkan secara

konkret, melalui ketentuan undang-undang yang spesifik, sistem kelembagaan yang tertata, dan proses peradilan yang dapat ditelusuri secara transparan.⁵⁶

⁵⁶ Yapiter Marpi, "Ilmu Hukum Suatu Pengantar", (Zona Media Mandiri: Tasikmalaya, Tahun 2020), Hlm. 102.